

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dianalisis dalam pembahasan dan studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa China menggunakan subsidi pinjaman dana berbunga rendah yang diberikan oleh pemerintah untuk mempersulit perusahaan-perusahaan Amerika untuk bersaing dalam produk pembuatan panel surya. Amerika merespon dengan menggunakan penerapan yang dikenal dengan “bea masuk imbalan” (*Countervailing duties*), agar mengimbangi efek pemberian subsidi terhadap produk-produk dari China yang masuk ke Amerika. Tindakan yang dilakukan Amerika telah sesuai dengan *SCM Agreement* dalam pasal 10 dan pasal 32, tetapi dalam putusan DSB WTO penerapan prosedur yang dilakukan Amerika tidak sesuai dengan pasal 19 dalam *SCM Agreement* maka dari itu kedua belah pihak dinyatakan sama-sama melanggar peraturan WTO.

Tindakan yang dilakukan oleh China dan Amerika tentu menghambat implementasi persetujuan WTO dan juga tujuan utama WTO yaitu untuk menciptakan perdagangan bebas dunia yang adil serta memberikan keuntungan kepada semua negara anggotanya, dan secara filosofis, tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan

produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.

B. Saran

1. Amerika Serikat harus mengenakan kebijakan *Countervailing duty* sesuai dengan ketentuan WTO.
2. China harus lebih menaati peraturan-peraturan WTO terutama dalam bidang perdagangan agar perdagangan bebas dunia dapat dilakukan lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.
3. WTO harus lebih tegas dalam mengawasi perdagangan bebas dunia sehingga dapat mencegah terjadinya kasus sengketa yang serupa. Karena perdagangan bebas dunia semakin tinggi dan juga terus meningkat.

I. Daftar Pustaka

Buku:

A.F. Elly Erawati, 1999, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualian Menurut GATT/WTO*, Paper kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta.

Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, KANISIUS, Yogyakarta.

Dr. Hata, S.H., M.H., 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO (aspek-aspek hukum dan non-hukum)*, PT Refika Aditama, Bandung.

H.Kartadjoemena, 1996, *GATT dan WTO "Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta.

Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Prof. Dr. Sumantoro, dkk. 1997, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sood Muhammad, S.H., M.H., 2018, *Hukum Perdagangan Internasional* (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Jakarta.

Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Van Den Bossche Peter, dkk. 2010. *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta

Hasil Penelitian:

Archita Nur Fitriani, 2017, *Kebijakan Retail Asing di Jepang antara Liberalisasi dan Disguised Protectionism dalam Kasus Keluarnya Carrefour pada Tahun 2005*, Skripsi, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dhindha Ayu Putri Kawuri, 2015, *Kebijakan Jepang dalam Merespon Tuntutan Liberalisasi Pasar dari Amerika Serikat dalam Kerangka Trans Pacific Partnership: Proteksionisme Sektor Agrikultur*, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ramadika K. Wardhana, 2009, *Perdagangan Bebas dan Proteksionisme di WTO Studi Kasus Kebijakan Industri Baja di Amerika Serikat (2000-2004)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Jurnal:

Jimmy Hasoloan, 2013, “*Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian*”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.1/No.2/September/2013, Pendidikan Ekonomi FKIP Unswagati.
<http://www.fkipunswagati.ac.id/ejournal/index.php/edunomic/article/view/23/22>, diakses 5 Maret 2019.

Putusan Pengadilan:

Nomor sengketa WTO G/L/988; G/SCM/D90/1; WT/DS437/1 *United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China*.
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=116469,115003,113669,10434,102077,38671&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True. Diakses tanggal 19 Maret 2019.

Sumber-sumber lain dan Internet:

Barutu Christophorus, 2007, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*.
https://books.google.co.id/books?id=u9FqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=persetujuan+wto+dalam+perdagangan+internasional&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFwL_1nfTgAhWEX3wKHTiqCAAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=persetujuan%20wto%20dalam%20perdagangan%20internasional&f=false, diakses 9 Maret 2019.

Henricus W. Ismanthono, 2003, *Kamus Istilah Populer Ekonomi*.
https://books.google.co.id/books?id=KQFEg3ybUf0C&dq=kuota+ekspor+adalah&hl=id&source=gbs_navlinks_s, diakses 23 April 2018.

Kerja sama Perdagangan Internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=edTo3oei39QC&dq=kuota+impor&hl=id&source=gbs_navlinks_s, diakses 23 April 2018.